



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmpt.pasuruankab.go.id e-mail : dpmpt@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/107/IPPSP/III/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 9 Peraturan Bupati Pasuruan No. 63 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.


Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 01 Maret 2022 maka kami memberikan Izin Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN TUNAS MEKAR WONOSARI**
Nama Lembaga : **TK TUNAS MEKAR**
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **1412210020853**
NPSN : **20552906**
Alamat Lembaga : **Jl. Gajah Mada DESA/KELURAHAN WONOSARI KECAMATAN TUTUR KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR**
Nama Penanggungjawab/ : **SUSILOWATI**
Ketua Yayasan

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 02 Maret 2022

a.n. **BUPATI PASURUAN**



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 35022022160010



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmpt.pasurankab.go.id e-mail : dpmpt@pasurankab.go.id

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasurankab.go.id>, kode: 35022022160010



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010121.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TUNAS MEKAR WONOSARI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ACHMAD HARIS HIDAYAT, SH., M.KN , sesuai Akta Nomor 19, Tanggal 19 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris ACHMAD HARIS HIDAYAT, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TUNAS MEKAR WONOSARI tanggal 19 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016021935104403 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TUNAS MEKAR WONOSARI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TUNAS MEKAR WONOSARI
berkedudukan di KABUPATEN PASURUAN sesuai Akta Nomor 19, Tanggal 19 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris ACHMAD HARIS HIDAYAT, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN PASURUAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010247.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 22 Februari 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010121.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TUNAS MEKAR WONOSARI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 150.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DRS. ATIM YATIMAN	3514022802680002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DRS. ATIM YATIMAN	3514022802680002	PEMBINA	KETUA
HJ. SITI RAHAYU, SPD.	3514024305590003	PENGURUS	KETUA
FITRI YUNI ROHMAWATI, SPD.	3514025406860001	PENGURUS	SEKRETARIS
DRA. SUSILOWATI	3514025510670001	PENGURUS	BENDAHARA
NURHAIDAH, SPD.	3514026607610002	PENGAWAS	KETUA
DWI YULI ASTUTI, SPD.	3514026207610002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010247.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 22 Februari 2016



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI NONGKOJAJAR I

Jl. Soekarno-Hatta Wonosari Kecamatan Tutar Telp. (0343) 499134
PASURUAN 67165

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUJOKO
NIP : 19510915 197703 1 004
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : SD Negeri Nongkojajar I
Kecamatan Tutar, Kabupaten Pasuruan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa sisa lahan sekolah \pm seluas 375 m² terletak antara Masjid "An-Nur" Nongkojajar dengan gedung sekolah, kami ijin untuk didirikan gedung TK mengingat selama ini tempat belajar TK "Tunas Mekar" masih menggabung dengan fasilitas yang dimiliki oleh SD.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan kepada yang berkepentingan mohon periksa seperlunya.

Tutar, 30 Juli 2009



Kepala Sekolah

SDN Nongkojajar I



NIP. 19510915 197703 1 004

JLN. RAYA BROMO

